

SURAT EDARAN

Nomor : 293/STIKES-GB/Eks/III/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Kepada:

Segenap Sivitas Akademika

di lingkungan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 05/KB/2021, Nomor: 1347 Tahun 2021, Nomor: HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor: 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemedikbudristek Nomor: 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2021/2022 di PT pada masa pandemic Covid-19, dengan ini STIKES Guna Bangsa Yogyakarta menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Agar aktivitas di kampus berjalan lancar dan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, maka perlu ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan, Kegiatan Akademik, Praktikum dan Magang

- a. Perkuliahan pada Semester Genap TA 2021/2022 dilaksanakan dengan metode *hybrid learning*;
- b. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kelas maupun di laboratorium wajib mematuhi Protokol Kesehatan dan memprioritaskan Kesehatan dan keselamatan civitas akademika (dosen, mahasiswa, tendik);
- c. Pelaksanaan kuliah daring, dosen membuat materi dan media pembelajaran dalam bentuk digital dan mudah diakses mahasiswa,
- d. Layanan kuliah daring menggunakan *platform* e-Learning *Kelase*, *Ms Teams* atau aplikasi lain (*zoom*, *Gmeet*) dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan keterjangkauan akses oleh dosen dan mahasiswa,
- e. Dalam pelaksanaan kuliah daring secara *Live Lecture*, mahasiswa **WAJIB** mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan kampus dan berpenampilan rapi dan sopan,
- f. Pelaksanaan praktik klinik/lapangan/magang perlu mendapatkan ijin dari pihak-pihak terkait dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi, industri atau tempat dilaksanakannya praktik/magang,

2. Penyusunan dan Penyelesaian Tugas akhir

- a. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis diperbolehkan ke kampus untuk melakukan penelitian di laboratorium maupun bimbingan dengan mematuhi protokol kesehatan;
- b. Bimbingan seminar/Laporan praktik/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dapat dilakukan dengan tatap muka dan daring (*teleconference*, *zoom*, *Gmeet* dan lainnya);
- c. Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang menggunakan subjek manusia tetap mematuhi protokol kesehatan dan atau menggunakan metode pengambilan data secara

online. Bentuk lain seperti *Literature Review*, sumber data sekunder atau lainnya tetap memperhatikan kelayakan ilmiah;

- d. Bukti bimbingan melalui *logbook* dengan verifikasi dosen pembimbing.

3. Ujian

- a. Ujian Tengah Semester/Akhir Semester dan presensi dilakukan secara daring (*online*). Bentuk ujian diatur masing-masing Program Studi dengan tetap memperhatikan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- b. Ujian praktik dilaksanakan di laboratorium sesuai masing-masing kompetensi;
- c. Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dilakukan secara daring dengan menggunakan *teleconference*, *zoom*, *Gmeet* dll atau tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan;
- d. Berita Acara Kegiatan tersebut disyahkan secara daring dengan format yang telah ditetapkan oleh STIKES;
- e. Metode pelaksanaan ujian, pemantauan dan evaluasinya diatur lebih lanjut secara daring maupun tatap muka oleh masing-masing program studi/unit terkait dengan mempertimbangkan aspek kekhususan, kepraktisan dan kemudahan.

4. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat baik dengan pendanaan dari Kemendikbudristek, STIKES, mandiri maupun skema yang lain dapat dilaksanakan dengan ijin Ketua STIKES dan Ketua LPPM dengan mematuhi protokol kesehatan dan sesuai rekomendasi satuan tugas *Covid-19* setempat;
- b. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilaksanakan secara daring maupun tatap muka, apabila kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat melibatkan survey atau observasi di luar kampus maka perlu mendapatkan ijin Ketua STIKES dan Ketua LPPM serta pemerintah setempat dengan memenuhi protokol kesehatan.

5. Layanan Akademik

- a. Layanan akademik dilakukan secara daring maupun luring (sesuai protokol kesehatan);
- b. Jam operasional Senin s/d Jum'at pukul 08.00 -16.30 WIB

6. Tata tertib

a. Seluruh sivitas akademika yang melakukan aktivitas di kampus :

- 1) Harus dalam keadaan sehat;
- 2) Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
- 3) Bagi mahasiswa yang akan praktik klinik/PKL harus mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 4) Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di DIY;
- 5) Seluruh sivitas melakukan **scan barcode Peduli Lindungi** di pintu masuk (Kampus 1 atau 2).

b. Seluruh sivitas akademika wajib melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-9 dengan cara:

- 1) Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
- 2) Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk area (dilakukan oleh *security*);
- 3) Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
- 4) Mencuci tangan setiap saat;
- 5) Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
- 6) Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
- 7) Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium;
- 8) Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
- 9) Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
- 10) Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing
- 11) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif *covid-19* di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta , akan dilakukan penghentian sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif *covid-19* sampai kondisi aman;


7. Lain-lain

- a. Akses masuk kampus hanya diijinkan bagi sivitas akademika STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dan pihak yang berkepentingan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat;
- b. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa diharuskan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan STIKES dan dihimbau mengurangi kegiatan tatap muka dan interaksi yang melibatkan banyak orang;
- c. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sesuai Instruksi Gubernur DIY.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, semoga menjadi perhatian. Terimakasih

Yogyakarta, 4 Maret 2022

Ketua,




Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, SpOG(K), DTRM&B(Ch)
NIK. 42.150954.01